


 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031-5317503				TANGGUNG JAWAB DOKTER PENANGGUNG JAWAB DI LABORATORIUM							
		Nomor Dokumen : 2262/SPO/DIR/RSMU/VII/2022		Nomor Revisi : 000	Halaman : 1/2						
Standar Prosedur Operasional		Tanggal Terbit : 20 Juli 2022		Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)							
Pengertian		Tanggung jawab dokter penanggungjawab laboratorium adalah tindakan dokter penanggungjawab laboratorium dalam mengelola fasilitas dan pelayanan laboratorium termasuk pemeriksaan <i>Point of Care Testing (POCT)</i> dan melaksanakan regulasi secara konsisten.									
Tujuan		Sebagai acuan langkah-langkah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai dokter penanggungjawab laboratorium.									
Kebijakan		Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1873/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium.									
Prosedur		<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Checklist penilaian kinerja staf 2. Form checklist monitoring pelaksanaan administrasi <p>Waktu: Pelayanan Laboratorium</p> <p>Petugas: Dokter Spesialis Patologi Klinik</p> <p>Tempat : Laboratorium</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>Tanggung Jawab Dokter Penanggungjawab Laboratorium</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan evaluasi regulasi <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpin rapat yang dihadiri staf laboratorium untuk evaluasi regulasi b. Koordinasi dengan Komite Staf Medis (KSM) bila ada pemeriksaan yang akan dikembangkan 2. Pengawasan pelaksanaan administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Buat form ceklist untuk monitoring pelaksanaan administrasi b. Baca laporan semua jenis pelayanan laboratorium setiap bulan c. Laporkan secara periodik pelayanan di laboratorium d. Buat ceklis penilaian kinerja staf 									

ORIGINAL

TANGGUNG JAWAB DOKTER PENANGGUNG JAWAB DI LABORATORIUM			
Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031-5317503	Nomor Dokumen : 2262/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 000	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 20 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	3. Melaksanakan program kendali mutu (PMI dan PME) dan mengintegrasikan program mutu lab dengan program Manajemen Fasilitas Kesehatan (MFK) serta program PPI di RS. a. Rencanakan pemilihan jenis Pemantapan Mutu Eksternal (PME) b. Monitori, evaluasi, dan beri masukan terhadap tugas dari Tim Mutu Laboratorium c. Laporkan program kendali mutu kepada komite mutu secara berkala 4. Memonitor dan evaluasi semua jenis pelayanan laboratorium a. Monitor dan review pelaksanaan pelayanan laboratorium b. Monitor hasil pemeriksaan POCT di ruangan c. Laksanakan dan tindak lanjuti survei kepuasan pelanggan internal di laboratorium 5. Mereview dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan laboratorium rujukan a. Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium rujukan b. Beri tugas kepada staf untuk mereview dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan laboratorium rujukan c. Baca laporan tahunan tentang hasil pemeriksaan rujukan		
Instalasi Terkait	Laboratorium		